



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 203/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BULUH RAMPAI KECAMATAN SEBERIDA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Nomor 05/PP.05.1-BA/2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BULUH RAMPAI KECAMATAN SEBERIDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buluh Rampai  
pada tanggal 11 Februari 2023


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BULUH RAMPAI

Ttd,

SLAMET LANGGENG PRAYETNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 203/2023  
TENTANG       PENETAPAN       DAN  
PENGANGKATAN       PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BULUH RAMPAI KECAMATAN  
SEBERIDA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGASPEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BULUH RAMPAI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Partini	Perempuan	01	SMA Muhammadiyah
2.	Anik Astuti	Perempuan	02	SMA Muhammadiyah
3.	Deni Ardiansyah	Laki-Laki	03	TK Al- Ikhsan Buluh Rampai
4.	Deni Kurniawan	Laki-Laki	04	Gedung Serbaguna Bumi Asih
5.	Ady Pratama	Laki-Laki	05	MIN       Buluh Rampai
6.	Anis Purwanto	Laki-Laki	06	MA Al-Ikhsan
7.	Pitriani Wulan Dari	Perempuan	07	MTS Al-Ikhsan
8.	Mandarwati	Perempuan	08	SD 006 Buluh Rampai
9.	Zainul Arifin	Laki-Laki	09	SD 012 Buluh Rampai
10.	Muhamad       Faizal Kurniawan	Laki-Laki	10	SD 012 Buluh Rampai
11.	Sumiati	Perempuan	11	Gedung Serbaguna Truka Jaya
12.	Dwi Sri Lestari	Perempuan	12	Gedung Pramuka Buluh Rampai


13.	Arif Kurnaini	Laki-Laki	13	TK Dusun Truka Jaya
14.	Harisatul Muniroh	Perempuan	14	Gedung Serbaguna Sidomulyo
15.	Devi Ismanadia	Perempuan	15	SD 008 Buluh Rampai
16.	Nur Hidayati	Perempuan	16	SD 008 Buluh Rampai
17.	Tika Retno Setiyani	Perempuan	17	TK Dusun Sidomulyo

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BULUH RAMPAI

Ttd,

SLAMET LANGGENG PRAYETNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  
  
YUSTI AILENDRA